

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U K A E S I H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P U S A T P A U D B I N A T A R U N A

b. Alamat : K E C I M A N I S R T / R W O 1 / 0 8
D E S A C I M A N I S

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : P A N D E G L A N G

g. Kecamatan : S O B A N G

h. Kelurahan : S O B A N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / 4 3 6 . 2 5 - K 9 6 / 2 0 0 6

b. Tanggal : 3 1 0 7 2 0 0 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 0 2 4 - T K . 1 0 . P / D I K b u d / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 3 1 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

pandeglang, 08-01-2016
Kepala Sekolah,
SUKAESIH
PUSAT PAUD BINA TARUNA
DESA CIMANIS
KEC. SOBANG KAB. PANDEGLANG

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Cikupa Telp. (0253) 201300 - 201330 Fax. 201330
P a n d e g l a n g.

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 421.1/ 436. 25 - Kab / 2006

Tentang
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" PAUD BINA TARUNA "
DESA CIMANIS KECAMATAN CIGEULIS
KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan Satuan Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Pandeglang nomor :800/782-Kab / 2006, tanggal 13 Juni 2006
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak akan di dirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 29 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
b. Nomor 0125/U/1994
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/0/1994
e. Nomor 086/C/Kep/V/1998
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 081/C/Kep/1983
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304//U/1999 tentang nama perubahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
7. Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 31 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi Dinas Kabupaten Pandeglang
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cigeulis Nomor 045/04-Kec./2006, tanggal 05 Januari 2006
3. Rekomendasi dari Camat Cigeulis Nomor 420/80-ANCG/2006, tanggal 09 Desember 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada :

- Nama : Satuan Kerja Pendidikan Anak Dini Usia (PAUD)
Kabupaten Pandeglang
- Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran
Cikupa No.2 Pandeglang Telp.(0253) 201300

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama Pusat PAUD : BINA TARUNA
- Alamat : Kp.Cimanis Desa Cimanis
Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang

Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini, berlaku sepanjang ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan kabupaten Pandeglang

Ketiga

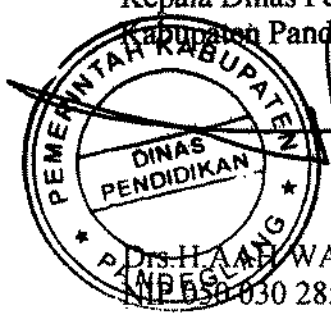
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 0486/0/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 31 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



Dis. H. A. H. WAHID MAULANY, M.Pd
NP. 030 030 285

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Satuan Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kab.Pandeglang
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cigeulis
7. Camat Kecamatan Cigeulis



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.9/ 024-TK.IO.P/Dikbud/2015

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ TK. BINA TARUNA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD TK. BINA TARUNA Nomor : 421.9/04.PAUD.BN/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sobang Nomor : 421.1/194-Disdikbud/XII/2015 Tanggal : 21 Desember 2015, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a dan b” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar;
 3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
 4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;
 5. Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional TK. BINA TARUNA tanggal 21 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PUSAT PAUD BINA TARUNA**
Nama Satuan PAUD : **"TK. BINA TARUNA"**
Jenis Satuan PAUD : **TAMAN KANAK-KANAK**
A l a m a t : Kp. Cimanis RT/RW. 01/08 Desa/Kel. Cimanis Kec. Sobang Kab. Pandeglang.
Penanggungjawab/
Penyelenggara Pendidikan : **SUKAESIH**
Pengelola/Kepala Sekolah : **SUKAESIH**

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, berlaku terhitung mulai **tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 23 Desember 2018.**

KEDUA :

1. Mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan layanan Pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal

KETIGA : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

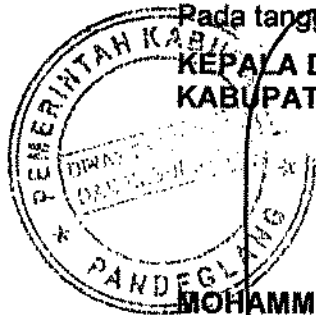
KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di

: Pandeglang

Pada tanggal

: 23 Desember 2015



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG,**

MOHAMMAD AMRI, SH

NIP. 19640221 199203 1006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
2. Yth. Camat Kecamatan Sobang;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sobang;



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/ 024-TK.IO.P/Dikbud/2015

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Operasional Satuan PAUD Nomor : 421.1/1759-Disdik/2012 Tanggal : 03 September 2012 yang telah habis masa berlakunya, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	:	PUSAT PAUD BINA TARUNA
Nama Satuan PAUD	:	TK. BINA TARUNA
Jenis Satuan PAUD	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	:	Kp. Cimanis RT/RW. 01/08 Desa/Kel. Cimanis Kec. Sobang Kab. Pandeglang Prov. Banten
Penanggung Jawab Pendidikan	:	SUKAESIH
Kepala Sekolah	:	SUKAESIH
Berlaku Mulai	:	Tanggal, 23 Desember 2015
Berakhir	:	Tanggal, 23 Desember 2018



Pandeglang, 23 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

MOHAMMAD AMRI, SH
NIP. 19640221 199203 1 006

